



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **WAHYU FADLI ADI PUTRA BIN MISTAR;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 3 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Silambur, RT. 002 RW. 004, Kel/Desa. Kesenet, Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YANTO BIN RIRIH;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sigeblog, RT. 002 RW. 003, Kel/Desa. Sigeblog, Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /pekebun;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 3 Kelurahan Kalibeber, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Terdakwa II Yanto bin Ririh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Shabu seberat 4,18530 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa I Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Terdakwa II Yanto bin Ririh dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat netto 4,19414 gram
 - 1 (satu) buah potongan tisu
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
4. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang apa yang dilakukannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara dengan penuh harapan agar semua itu Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa I Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar bersama-sama dengan Terdakwa II Yanto bin Ririh pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Area Jembatan Sempol tepatnya di depan rumah kosong di Dusun Gandok Kel./Desa Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 kurang lebih pada saat magrib Sdr. Amin (DPO) menghubungi Terdakwa I menggunakan telepon yang intinya Terdakwa I disuruh ke rumah Sdr. Amin (DPO) dan pada hari yang sama Minggu tanggal 5 Mei 2024 sehabis Maghrib Terdakwa I sampai di rumah Sdr. Amin (DPO) dan Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Amin (DPO) dan setelah sampai Sdr. Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu dan Terdakwa I diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan uang tersebut untuk beli bensin dan beli rokok nanti kalau sudah ambil sabu Terdakwa I juga mau dikasih sabu oleh Sdr. Amin (DPO) serta disuruh mengajak Terdakwa II yang sedang tidur. Kemudian pada saat isya Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II pada hari yang sama Minggu 5 Mei 2024 dan setelah Isya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju alamat pengambilan sabu yang sudah dikirim oleh Sdr. Amin (DPO) kepada Terdakwa I di WA dan Terdakwa II sampai di alamat pengambilan sabu di depan rumah kosong di bawah bunga di tindih batu area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo kurang lebih pukul 21.00 WIB lebih kemudian Terdakwa I menuju alamat pengambilan sabu sedangkan Terdakwa II di atas sepeda motor dan kurang lebih pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dilakban warna coklat dimasukkan bungkus rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa I ambil dari dengan tangan kanan Terdakwa I dan masih dipegang, uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) sisa dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) telah digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli bensin dan rokok, turut disita 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam kombinasi merah No. Pol. R-6705-OD dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;

Bahwa benar Terdakwa I menerangkan sudah disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Amin (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Mandiraja dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara Terdakwa I diberi uang imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua kurang lebih 3 (tiga) hari yang lalu kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, sama di daerah Mandiraja 3 dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara tetapi titiknya berbeda Terdakwa I diberi uang imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diajak mengkonsumsi sabu di rumah Sdr. Amin (DPO) dan yang terakhir ketiga pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket beratnya Terdakwa I tidak paham karena paket besar Terdakwa I mengambil di depan rumah kosong di bawah bunga di tindih batu area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo Terdakwa I diberi uang imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mau dikasih satu tetapi sabu Terdakwa I belum diberi karena baru diambil dan sudah ditangkap oleh Polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab. 13205/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti : 1) BB-2858/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,19414 gram; barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Wahyudi Fadli Adi Putra bin Mistar dan Yanto bin Ririh, dengan kesimpulan : BB-2859/2024/NNF berupa serbuk kristal berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,18530 diatas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika; Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua .

Bahwa Terdakwa I Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar bersama-sama dengan Terdakwa II Yanto bin Ririh pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Area Jembatan Sempol tepatnya di depan rumah kosong di Dusun Gandok Kel./Desa Sempol Kec. Sukoharjo Kab, Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 kurang lebih pada saat magrib Sdr. Amin (DPO) menghubungi Terdakwa I menggunakan telepon yang intinya Terdakwa I disuruh ke rumah Sdr. Amin (DPO) dan pada hari yang sama Minggu tanggal 5 Mei 2024 sehabis Maghrib Terdakwa I sampai di rumah Sdr. Amin (DPO) dan Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Amin (DPO) dan setelah sampai Sdr. Amin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu dan Terdakwa I diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan uang tersebut untuk beli bensin dan beli rokok nanti kalau sudah ambil sabu Terdakwa I juga mau dikasih sabu oleh Sdr. Amin (DPO) serta disuruh mengajak Terdakwa II yang sedang tidur. Kemudian pada saat isya Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II pada hari yang sama Minggu 5 Mei 2024 dan setelah Isya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju alamat pengambilan sabu yang sudah dikirim oleh Sdr. Amin (DPO) kepada Terdakwa I di WA dan Terdakwa II sampai di alamat pengambilan sabu di depan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong dibawah bunga di tindih batu area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo kurang lebih pukul 21.00 WIB lebih kemudian Terdakwa I menuju alamat pengambilan sabu sedangkan Terdakwa II di atas sepeda motor dan kurang lebih pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dilakban warna coklat dimasukkan bungkus rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa I ambil dari dengan tangan kanan Terdakwa I dan masih dipegang, uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sisa dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli bensin dan rokok, turut disita 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam kombinasi merah No. Pol. R-6705-OD dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;

Bahwa benar Terdakwa I menerangkan sudah disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Amin (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Mandiraja dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara Terdakwa I diberi uang imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua kurang lebih 3 (tiga) hari yang lalu kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram sama di daerah Mandiraja dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara tetapi titiknya berbeda Terdakwa I diberi uang imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diajak mengkonsumsi sabu di rumah Sdr. Amin (DPO) dan yang terakhir ketiga pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket beratnya Terdakwa I tidak paham karena paket besar Terdakwa mengambil di depan rumah kosong di bawah bunga di tindih batu area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo Terdakwa I diberi uang imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mau dikasih satu tetapi sabu Terdakwa I belum diberi karena baru diambil dan sudah ditangkap oleh Polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab. 13205/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2858/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,19414 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Yanto bin Ririh.

Dengan kesimpulan:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-2859/2024/NNF berupa serbuk kristal berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,18530 diatas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAKY SEKTIAJI BIN KELING SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Wonosobo sedang melakukan Penyelidikan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kab. Wonosobo kemudian saat itu pula Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di wilayah Kab. Wonosobo sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 Saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan informasi jika Para Terdakwa akan melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu sehingga atas dasar informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung menindaklanjutinya dan sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan-rekan melihat Para Terdakwa sedang berada di area Jembatan Sempol tepatnya di depan rumah kosong turut Dusun Gandok Kel/ Desa Sempol, Kecamatan Sukoharjo Kab. Wonosobo sehingga pada saat itu juga Saksi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh rekan Saksi yaitu M. Fajar Agil W;
 - Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, Saksi ada menemukan 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari Terdakwa 1;
 - Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan juga ada mengamankan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



hitam beserta simcardnya yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R6705 OD yang saat itu dikendarai oleh Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat itu diketahui jika Para Terdakwa sebelumnya disuruh oleh seseorang bernama Amin untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Amin;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah Para Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok sedangkan sisanya tertinggal Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa saat itu, Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Amin untuk melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada waktu Para Terdakwa baru saja sampai di lokasi langsung ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya dan Narkotika jenis sabu tersebut belum berada di tangan Terdakwa 1;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya dan menjelaskan jika pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan di HP Terdakwa 1 terdapat chat WA yang berisi gambar letak penyimpanan Narkotika jenis sabu lalu Saksi dan rekan-rekan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambilnya;

2. MISDI BIN AHMAD MUNJANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saat itu Saksi sedang menutup warung milik Saksi yang terletak di Dusun Gandok, RT. 008 RW. 002, Kel/ Desa Sempol, Kecamatan Sukorhajo, Kab. Wonosobo kemudian datang beberapa petugas kepolisian Polres Wonosobo dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa di area Jembatan Sempol tepatnya di depan rumah kosong yang terletak di turut Dusun Gandok, Kel/ Desa Sempol, Kecamatan Sukorhajo, Kab. Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu petugas kepolisian menggeledah Terdakwa 1 saat itu Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya dari Terdakwa 1 serta mengamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R6705 OD yang saat itu dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) buah paket diduga sabu tersebut dan Saksi juga tidak tahu akan diapakan 1 (satu) buah paket diduga sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak ada menunjukkan izin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut dan pada waktu dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADAM BIN TARMONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di are Jembatan Sempol tepatnya di depan rumah kosong turut Dusun Gandok, Kel/ Desa Sempol, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo;
- Ya, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Yanto Bin Ririh, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari Terduga Sdr. Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar, uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) turut disita 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya, selanjutnya petiugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R6705 OD yang dinaiki/ dikendarai Sdr. Yanto bin Ririh;
- Ya, saya me ngetahui dari pengakuan Sdr. Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Yanto bin Ririh saat diinterogasi oleh Polisi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tisu dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, Tersangka Sdr. Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Yanto bin Ririh hanya disuruh mengambilkan Sdr. Amin dan akan diberi imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, pada saat Sdr. Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Yanto bin Ririh ditangkap tidak menunjukkan izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Kondisi penerangan TKP cukup terang, karena terbantu penerangan dari lampu jalan serta alat bantu penerangan yang dibawa petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo dan jarak pandang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar habis Maghrib, Terdakwa ditelepon oleh Amin yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu saat itu juga Terdakwa berangkat ke rumah Amin dan sesampainya di rumah Amin kemudian Amin meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan mengatakan *"sana ambilin sabu"*, lalu Terdakwa dikasih uang sebagai imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata *"ini untuk beli bensin dan rokok"*, selain itu Amin juga menjanjikan jika setelah mengambil sabu maka Terdakwa juga akan dikasih sabu oleh Amin;
- Bahwa pada waktu hendak berangkat Amin sempat berkata lagi kepada Terdakwa *"sana ajak Yanto (Terdakwa 2), paling sedang tidur"*, lalu Terdakwa segera berangkat menuju rumah Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa 2 saat waktu sholat Isya;
- Bahwa setelah Isya kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 segera pergi ke tempat pengambilan sabu berdasarkan gambar alamat pengambil yang telah dikirim oleh Amin melalui WhatsApp dan sampai di lokasi pengambilan sekitar pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu yang berdasarkan gambar yang dikirim Amin terletak di depan rumah kosong di bawah bunga dan ditindih batu di area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo sedangkan Terdakwa 2 tetap berada di atas sepeda motor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang mencari keberadaan sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2;
- Bahwa saat itu petugas ada mengeledah Terdakwa dan melihat gambar tempat penyimpanan sabu tersebut dari dalam HP merk Samsung warna hitam milik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Terdakwa lalu Terdakwa disuruh petugas kepolisian untuk mengambil sabu tersebut dan setelah berhasil menemukannya kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian;

- Bahwa saat itu terhadap 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa temukan tersebut, terbungkus dalam plastik klip warna bening lalu dibungkus tisu dilakban warna coklat dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa selain 1 (satu) buah paket sabu, petugas kepolisian ada juga mengamankan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa imbalan pengambilan sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan Amin sebelumnya kepada Terdakwa dimana uang tersebut telah Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga hanya tersisa sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), serta mengamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Amin pada waktu pengambilan sabu tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Amin, yaitu:
 - a. Sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap dimana saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Mandiraja dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Amin.
 - b. Sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dimana saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Mandiraja dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara namun titiknya berbeda dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Amin serta diajak juga ikut mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Amin bersama-sama dengan Terdakwa 2.
 - c. Hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) paket namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya karena merupakan paket besar yang diambil di depan rumah kosong di bawah bunga dan ditindih batu di area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo dan dikasih imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta mau dikasih sabu namun belum sempat karena lebih dahulu tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Amin saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat mengambil ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian di Kab. Banjarnegara;

Terdakwa 2 Yanto bin Ririh.

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 dimana sebelumnya saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Amin menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa sampai ke rumah Amin yang terletak di Sigeblok, RT. 004 RW. 003, Kel/ Desa Sigeblok, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada saat di rumah Amin, Terdakwa melihat Amin dan Terdakwa 1 sedang mengkonsumsi sabu dengan cara menghisapnya masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu setelah itu Amin menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan karena penasaran maka Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB waktu itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin dan berkata "ayo saya ditemani ngambil sabu milik Amin di Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara", dan waktu itu Terdakwa bersedia menemani Terdakwa 1 dengan harapan akan mendapatkan upah atau dapat mengkonsumsi secara gratis sabu tersebut seperti sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di Prigi kemudian Terdakwa 1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Amin berupa web/ foto petunjuk yang memberitahukan jika tempat pengambilan sabu tersebut berada di sekitar Jembatan Sempol sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa segera menuju ke lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu sekitar pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk mencari 1 (satu) buah paket sabu sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB pada waktu Terdakwa 1 sedang mencari keberadaan 1 (satu) buah paket sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 1 kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa 1 mencari keberadaan 1 (satu) buah paket tersebut sesuai gambar/ foto yang dikirim oleh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amin sebelumnya dan setelah menemukannya kemudian Terdakwa 1 menyerahkannya kepada petugas kepolisian;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa 1 temukan tersebut, terbungkus dalam plastik klip warna bening lalu dibungkus tisu dilakban warna coklat dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian ada juga menggeledah Terdakwa dan Terdakwa 1 dan berhasil mengamankan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa imbalan pengambilan sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan Amin sebelumnya kepada Terdakwa 1 dimana uang tersebut telah Terdakwa 1 gunakan untuk membeli bensin dan rokok sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), serta mengamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya yang merupakan alat komunikasi Terdakwa 1 dengan Amin pada waktu pengambilan sabu tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil sabu milik Amin sedangkan Terdakwa 1 sudah 3 (tiga) kali disuruh Amin mengambil sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Amin saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat mengambil ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AKHMAD SUBANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yang sepengetahuan Saksi berperilaku sangat baik terutama Terdakwa 2 dimana dalam kesehariannya Saksi melihat Terdakwa 2 sedang mengasuh anaknya sehingga Saksi tidak menyangka dan kaget jika Terdakwa 2 terlibat kasus Narkotika;
 - Bahwa setelah pihak keluarga mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa 2 maka pihak keluarga segera menyelidiki dan mendapatkan kabar jika dalam perkara ini Terdakwa 2 telah dijebak oleh temannya yang baru saja keluar dari dalam penjara karena perkara Narkotika;
 - Bahwa warga maupun pihak keluarga tetap akan menerima dan mensupport Para Terdakwa sekluarnya Para Terdakwa dari dalam penjara dan Saksi selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sigeblok Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara yang merupakan Kepala Desa Terdakwa 2 masih sanggup untuk mendidik Terdakwa 2;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WIWIT FADLI PAWIRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa khususnya Terdakwa 1 karena Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa 1 tidak pernah memakai Narkotika dan jika di rumah, Terdakwa 1 merupakan anak yang penurut dengan orang tua dan ibadahnya rajin;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa 1 bekerja sebagai sopir;
- Bahwa pihak keluarga masih mau menerima dan mensupport Terdakwa 1 sekeluaranya Terdakwa 1 dari dalam penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 4,19414 gram.
2. 1 (satu) buah potongan tisu.
3. 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat.
4. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild.
5. Uang tunai Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya.
7. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah kombinasi hitam No pol R-6705-OD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar habis Maghrib, Amin (DPO) menghubungi Terdakwa 1 dan meminta Terdakwa 1 untuk datang ke rumahnya lalu saat itu juga Terdakwa 1 berangkat ke rumah Amin (DPO) dan sesampainya di rumah Amin (DPO) kemudian Amin (DPO) meminta Terdakwa 1 untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "sana ambilin sabu", lalu Terdakwa 1 dikasih uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan sambil berkata "ini untuk beli bensin dan rokok", selain itu Amin (DPO) juga menjanjikan Terdakwa 1 akan dikasih sabu oleh Amin (DPO);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu hendak berangkat Amin (DPO) sempat berkata kepada Terdakwa 1 *"sana ajak Yanto (Terdakwa 2), paling sedang tidur"*, lalu Terdakwa 1 segera berangkat menuju rumah Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin (DPO) dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa 2 saat waktu sholat Isya;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB saat Terdakwa 2 sedang tidur dirumahnya kemudian Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin (DPO) dan berkata kepada Terdakwa 2 *"ayo saya ditemani ngambil sabu milik Amin di Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara"*, dan waktu itu Terdakwa 2 bersedia menemani Terdakwa 1 dengan harapan akan mendapatkan upah atau dapat mengkonsumsi secara gratis sabu seperti sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di Prigi kemudian Terdakwa 1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Amin (DPO) berupa web/ foto petunjuk yang memberitahukan jika tempat pengambilan sabu tersebut berada di depan rumah kosong di bawah bunga dan ditindih batu di area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo sehingga Para Terdakwa segera menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi yaitu sekitar pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk mencari 1 (satu) buah paket sabu sedangkan Terdakwa 2 tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa 1 sedang mencari keberadaan sabu tersebut datang Saksi Haky Sektiaji dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Wonosobo lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Haky Sektiaji melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 saat itu Saksi Haky Sektiaji menemukan HP merk Samsung warna hitam milik Terdakwa 1 yang di dalam chat WhatsApp-nya terdapat gambar tempat penyimpanan sabu tersebut lalu Saksi Haky Sektiaji menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil sabu tersebut dan setelah berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening lalu dibungkus tisu dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa 1 memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Saksi Haky Sektiaji;
- Bahwa Saksi Haky Sektiaji juga ada mengamankan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa imbalan pengambilan sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan Amin (DPO) sebelumnya kepada Terdakwa 1 dimana uang tersebut telah Terdakwa 1 gunakan untuk membeli bensin dan rokok sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) serta mengamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta simcardnya yang merupakan alat komunikasi Terdakwa 1 dengan Amin (DPO) pada waktu pengambilan sabu tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin;

- Bahwa Terdakwa 1 sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Amin, yaitu:
 - a. Sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap dimana saat itu Terdakwa 1 mengambil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Mandiraja dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Amin (DPO).
 - b. Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 dimana saat itu Terdakwa 1 mengambil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Mandiraja dekat Puskesmas Mandiraja Kab. Banjarnegara namun titiknya berbeda dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Amin (DPO) serta diajak juga ikut mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Amin (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa 2.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) paket namun Terdakwa 1 yang diambil di depan rumah kosong di bawah bunga dan ditindih batu di area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo dan dikasih imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta mau dikasih sabu oleh Amin (DPO) namun belum sempat karena lebih dahulu tertangkap.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika diduga jeni sabu maka telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab. 13205/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : 1) BB-2858/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,19414 gram; barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Wahyudi Fadli Adi Putra bin Mistar dan Yanto bin Ririh, dengan kesimpulan : BB-2859/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,18530 diatas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian di Kab. Banjarnegara;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat mengambil ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat"*.
4. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;



Bahwa defenisi tersebut diatas sejalan juga dengan doiktrin defenisi “tanpa hak atau melawan hukum” yang menurut Drs. P.A.F Lamitang, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal 354-355) ini meliputi pengertian-pengertian; bertentangan dengan hukum objektif atau; bertentangan dengan hak orang lain atau; tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau; tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) dan unsur ke empat (Ad.4) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) dari dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah “adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar habis Maghrib, Amin (DPO) menghubungi Terdakwa 1 dan meminta Terdakwa 1 untuk datang ke rumahnya lalu saat itu juga Terdakwa 1 berangkat ke rumah Amin (DPO) dan sesampainya di rumah Amin (DPO) kemudian Amin (DPO) meminta Terdakwa 1 untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “sana ambilin sabu”, lalu Terdakwa 1 dikasih uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan sambil berkata “ini untuk beli bensin dan rokok”, selain itu Amin (DPO) juga menjanjikan Terdakwa 1 akan dikasih sabu oleh Amin (DPO);

Bahwa pada waktu hendak berangkat Amin (DPO) sempat berkata kepada Terdakwa 1 “sana ajak Yanto (Terdakwa 2), paling sedang tidur”, lalu Terdakwa 1 segera berangkat menuju rumah Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin (DPO) dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa 2 saat waktu sholat Isya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB saat Terdakwa 2 sedang tidur dirumahnya kemudian Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R 6705 OD milik Amin (DPO) dan berkata kepada Terdakwa 2 “ayo saya ditemani ngambil sabu milik Amin di Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara”, dan waktu itu Terdakwa 2 bersedia menemani Terdakwa 1 dengan harapan akan mendapatkan upah atau dapat mengkonsumsi secara gratis sabu seperti sebelumnya;

Bahwa sesampainya di Prigi kemudian Terdakwa 1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Amin (DPO) berupa web/ foto petunjuk yang memberitahukan jika tempat pengambilan sabu tersebut berada di depan rumah kosong di bawah bunga dan ditindih batu di area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo sehingga Para Terdakwa segera menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi yaitu sekitar pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk mencari 1 (satu) buah paket sabu sedangkan Terdakwa 2 tetap berada di sepeda motor;

Bahwa pada waktu Terdakwa 1 sedang mencari keberadaan sabu tersebut datang Saksi Haky Sektiaji dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Wonosobo lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Bahwa pada saat itu Saksi haky Sektiaji melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 saat itu Saksi Haky Sektiaji menemukan HP merk Samsung warna hitam milik Terdakwa 1 yang di dalam chat WhatsApp-nya terdapat gambar tempat penyimpanan sabu tersebut lalu Saksi Haky Sektiaji menyuruhinya Terdakwa 1 untuk mengambil sabu tersebut dan setelah berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening lalu dibungkus tisu dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa 1 memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Saksi Haky Sektiaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah memenuhi sub unsur “percobaan” yaitu dalam perbuatan Para Terdakwa yang berangkat menuju tempat penyimpanan Narkotika diduga sabu di depan rumah kosong di bawah bunga dan ditindih batu di area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo dan sesampainya di lokasi lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor untuk mencari keberadaan 1 (satu) buah paket diduga sabu tersebut namun belum sempat Terdakwa 1 menemukannya datang Saksi Haky Sektiaji dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat Saksi Haky Sektiaji melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 saat itu Saksi Haky Sektiaji menemukan HP merk Samsung warna hitam milik Terdakwa 1 yang di dalam chat WhatsApp-nya terdapat gambar tempat penyimpanan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



sabu tersebut lalu Saksi Haky Sektiai menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil sabu tersebut dan setelah berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening lalu dibungkus tisu dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa 1 memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Saksi Haky Sektiaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas diketahui jika tidak selesainya perbuatan pencarian terhadap 1 (satu) buah paket diduga sabu tersebut bukanlah karena keinginan Para Terdakwa melainkan karena lebih dahulu tertangkap oleh Saksi Haky Sektiaji dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Wonosobo, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta dalam unsur Ad.3 di atas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian fakta tersebut jelas terlihat adanya perbuatan Para Terdakwa yang memenuhi sub unsur “menguasai” yaitu dalam perbuatan Para Terdakwa yang berupaya mengambil 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu atas permintaan dari Amin (DPO) dilokasi yang terletak di depan rumah kosong di bawah bunga dan ditindih batu di area Jembatan Sempol Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah 1 (satu) buah paket sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening lalu dibungkus tisu dilakban warna coklat dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diperoleh dari Para Terdakwa merupakan narkotika atau tidak maka dapat diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab. 13205/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : 1) BB-2858/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,19414 gram; barang bukti tersebut di atas disita dari Para Terdakwa, diperoleh kesimpulan : BB-2859/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 4,18530 diatas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 dan Ad.4 telah dinyatakan terpenuhi maka dengan sendirinya terhadap unsur Ad.2 juga menjadi telah terpenuhi menurut hukum hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi yang juga diakui oleh Para Terdakwa jika dalam perbuatan percobaan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan Para Terdakwa karena tergiur akan imbalan dan juga pemakaian bersama dan faktanya lagi Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 4,19414 gram, 1 (satu) buah potongan tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah kombinasi hitam No pol R-6705-OD. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran bebas Narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa 2 tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar dan Terdakwa 2 Yanto bin Ririh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Wahyu Fadli Adi Putra bin Mistar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan 2 Yanto bin Ririh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 4,19414 gram.
 - 1 (satu) buah potongan tisu.
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya.Dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah kombinasi hitam No pol R-6705-OD.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H., DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh REZA KHARISMA WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)